



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nonah Elia Binti Jahit (Alm);
2. Tempat lahir : Saka Kajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 25 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bajuh Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau sesuai KTP Pujon Rt.003 Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah tangga;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II A Palangkaraya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama : IPIK HARYANTO, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Temanggung Tilung No. 088 Kota Palangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Maret 2023 Nomor 67/Pen.Pid.Sus/2023/PN Plk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 08 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 08 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NONAH ELIA Binti JAIT (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya lebih dari 5 gram " sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2)Jo pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap NONAH ELIA Binti JAIT(Alm) selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidiair 2 (dua bulan penjara, dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket shabu berat kotor 26,65 (enam koma dua lima) gram selanjutnya disisihkan dan dipergunakan untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan dengan berat bersih 24,61 (dua empat koma enam satu) gram, 4 (empat) pekat shabu yang diperoleh dari terdakwa YOHANSON Bin H. KASPUL dengan berat kotor 6,25 (enam koma dua lima) dengan berat bersih 5, 21 (lima koma dua satu)gram.
 - 2 (dua) lembar tissue
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam
 - 1 (satu) buah sendok plastic shabu
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Ming Heng Mini Scale
 - 1 (satu) buah plastik klip

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe Reno 5 warna biru
- Uang tunai sebesar Rp.16.550.000(enam belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara.

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa, NONAH ELIA Binti JAIT(Alm) pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar Jam 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Desa Bajuh Kecamatan Kapuas Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP), secara tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa paket 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu seberat 24,61 (dua empat koma enam satu) gram perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya saksi RUSDIANSYAH dan saksi WAHYU RAMADANI beserta dengan team Dit Res Narkoba Polda Kalteng telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Desa Bajuh Rt.002 Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu kemudian saksi beserta team Dit Res Narkoba Polda Kalteng menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan pemantauan, dan ternyata informasi yang didapatkan tersebut benar adanya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira jam 01.00 Wib

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi beserta tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng memasuki sebuah rumah di Desa Bajuh dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi LUKIE KADO NANYAN ditemukan berupa 3 (paket) narkoba jenis shabu di dalam lemari pakaian, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital merk MING HENG MINI SCALE, 1 (satu) buah sendok plastik shabu di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat dan uang tunai sebesar Rp. 16.550.000,- (enam belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dibalut dengan 2 (dua) lembar tissue di teras belakang rumah tempat tinggal terdakwa yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan di lantai toilet rumah terdakwa sehingga total Narkotika jenis shabu yang ditemukan saksi RUSDIANSYAH dan saksi WAHYU RAMADANI RUSDIANSYAH dan saksi WAHYU RAMADANI dan tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng adalah sebanyak 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 26,62 (dua enam koma enam dua) gram telah diakui milik terdakwa. Setelah saksi RUSDIANSYAH dan saksi WAHYU RAMADANI, serta tim melakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh /dibeli dari 2 (dua) orang yang berbeda yaitu 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dilemari dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan di lantai toilet rumah terdakwa berasal Sdr. OBO (Daftar Pencarian Orang) sedangkan 4 (empat) paket yang ditemukan di teras belakang rumah terdakwa adalah berasal dari saksi YOHANSON Bin H. KASPUL (berkas terpisah). Selanjutnya beserta Tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng membawa terdakwa untuk mencari dan menunjukan tempat Sdr. OBO tetapi pada saat menuju kerumah Sdr. OBO tidak berada di rumahnya, selanjutnya saksi RUSDIANSYAH dan saksi WAHYU RAMADANI beserta tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng menuju ke Palangka Raya untuk mencari saksi YOHANSON di Jalan Hiu Putih VIII Gg. Baiti Janah No. 99 Rt. 005 Rw. 010 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah sekitar jam 13.30 Wib saksi RUSDIANSYAH dan saksi WAHYU RAMADANI beserta tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan terhadap saksi YOHANSON, selanjutnya terdakwa dan saksi beserta barang bukti dibawa ke kantor ditresnarkoba Polda Kalteng.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira jam 18.24 Wib terdakwa menghubungi saksi YOHANSON menggunakan handphone milik terdakwa merek Oppo type Reno 5 warna biru dengan Nomor SIM CARD-1

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0822-2559-6956 dengan cara menelpon ke nomor handphone 0821-5209-5500 milik saksi YOHANSON menanyakan atau memesan untuk membeli narkoba jenis shabu kepada saksi YOHANSON apakah ada shabu lagi menjawab saksi YOHANSON cari dulu kalau ada nanti saksi YOHANSON antarkan ke Bajuh. (dengan menggunakan bahasa dayak) sekitar jam 19.33 Wib saksi YOHANSON menghubungi terdakwa lagi memberitahukan bahwa barang/narkoba jenis shabu tersebut ada siap untuk diantarkan kepada terdakwa, kemudian hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira jam 10.00 Wib saksi YOHANSON datang kerumah dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 50 (lima puluh) gram dan menyerahkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa dengan harga jual senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian terdakwa terima dan membayar uang muka senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) secara tunai atau cash, terdakwa masih terhutang kepada saksi YOHANSON senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setelah transaksi narkoba jenis shabu tersebut saksi YOHANSON pulang meninggalkan rumah terdakwa. Kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu terdakwa terima dengan berat timbangan 50 (lima puluh) gram lalu terdakwa paketkan menjadi 10 (sepuluh) kantong dengan berat timbangan masing-masing timbangannya 5 (lima) gram per kantongnya, kemudian terdakwa jual kembali perkantongnya dengan harga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan dari Sdr. OBO terdakwa menerima narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) kantong dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan berat timbangan per kantongnya 5 (lima) gram per kantong yang diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa jual kembali perkantongnya dengan harga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa berbisnis jual beli narkoba jenis shabu dengan saksi YOHANSON sudah 4 (empat) kali yang pertama pada bulan Maret 2022 sebanyak 2 (dua) kantong, pada bulan Mei 2022 sebanyak 3 (tiga) kantong, pada bulan Agustus 2022 sebanyak 50 (lima puluh) gram, pada tanggal 26 Oktober 2022 sebanyak 50 (lima puluh) gram dan terdakwa beli narkoba jenis shabu dengan Sdr. OBO 1 (satu) kali pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sebanyak 5 (lima) kantong. Keuntungan dari hasil jual beli narkoba jenis shabu yang telah terdakwa dapatkan dari saksi YOHANSON sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan dari Sdr. OBO mendapatkan keuntungan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero)-CP Palangka Raya Nomor : 0100/1084.II/07/2022 tertanggal 29 Oktober 2022 beserta lampirannya yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan 8 (delapan) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 26,65 (dua enam koma enam lima) gram dan berat bersih 24 (dua empat koma enam satu) gram berdasarkan pengujian oleh Balai
- Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan surat pengantar Nomor : 623/ LPH/ XI /PNBP/2022 tanggal 01 November 2022 dengan kesimpulan hasil Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa yang secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu berupa shabu tersebut tidak ada hubungannya untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa NONAH ELIA Binti JAIT(Alm) pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar Jam 01.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Desa Bajuh Kecamatan Kapuas Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP), melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram paket 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu seberat 24,61 (dua empat koma enam satu) gram perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi RUSDIANSYAH dan saksi WAHYU RAMADANI beserta dengan team Dit Res Narkoba Polda Kalteng telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Desa Bajuh Rt.002 Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu kemudian saksi beserta team Dit Res

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polda Kalteng menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan pemantauan, dan ternyata informasi yang didapatkan tersebut benar adanya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira jam 01.00 Wib saksi RUSDIANSYAH dan saksi WAHYU RAMADANI beserta tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng memasuki sebuah rumah di Desa Bajuh dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi LUKIE KADO NANYAN ditemukan berupa 3 (paket) narkotika jenis shabu di dalam lemari pakaian, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital merk MING HENG MINI SCALE, 1 (satu) buah sendok plastik shabu di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat dan uang tunai sebesar Rp. 16.550.000,- (enam belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dibalut dengan 2 (dua) lembar tissue di teras belakang rumah tempat tinggal terdakwa yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan di lantai toilet rumah terdakwa sehingga total Narkotika jenis shabu yang ditemukan saksi RUSDIANSYAH dan saksi WAHYU RAMADANI serta tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng adalah sebanyak 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 26,62 (dua enam koma enam dua) gram telah diakui milik terdakwa. Setelah saksi RUSDIANSYAH dan saksi WAHYU RAMADANI serta tim melakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh /dibeli dari 2 (dua) orang yang berbeda yaitu 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dilemari dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan di lantai toilet rumah terdakwa berasal Sdr. OBO (Daftar Pencarian Orang) sedangkan 4 (empat) paket yang ditemukan di teras belakang rumah terdakwa adalah berasal dari saksi YOHANSON Bin H. KASPUL (berkas terpisah). Selanjutnya beserta Tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng membawa terdakwa untuk mencari dan menunjukan tempat Sdr. OBO tetapi pada saat menuju kerumah Sdr. OBO tidak berada di rumahnya, selanjutnya saksi RUSDIANSYAH dan saksi WAHYU RAMADANI beserta tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng menuju ke Palangka Raya untuk mencari saksi YOHANSON di Jalan Hiu Putih VIII Gg. Baiti Janah No. 99 Rt. 005 Rw. 010 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah sekitar jam 13.30 Wib saksi RUSDIANSYAH dan saksi WAHYU RAMADANI beserta tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan terhadap saksi YOHANSON, selanjutnya terdakwa dan saksi NONAH ELIA beserta barang bukti dibawa ke kantor ditresnarkoba Polda Kalteng

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira jam 18.24 Wib terdakwa menghubungi saksi YOHANSON menggunakan handphone milik terdakwa merek Oppo type Reno 5 warna biru dengan Nomor SIM CARD-1 0822-2559-6956 dengan cara menelpon ke nomor handphone 0821-5209-5500 milik saksi YOHANSON menanyakan atau memesan untuk membeli narkoba jenis shabu kepada saksi YOHANSON apakah ada shabu lagi menjawab saksi YOHANSON cari dulu kalau ada nanti saksi YOHANSON antarkan ke Bajuh. (dengan menggunakan bahasa dayak) sekitar jam 19.33 Wib saksi YOHANSON menghubungi terdakwa lagi memberitahukan bahwa barang/narkoba jenis shabu tersebut ada siap untuk diantarkan kepada terdakwa, kemudian hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira jam 10.00 Wib saksi YOHANSON datang kerumah dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 50 (lima puluh) gram dan menyerahkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa dengan harga jual senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian terdakwa terima dan membayar uang muka senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) secara tunai atau cash, terdakwa masih terutang kepada saksi YOHANSON senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setelah transaksi narkoba jenis shabu tersebut saksi YOHANSON pulang meninggalkan rumah terdakwa. Kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu terdakwa terima dengan berat timbangan 50 (lima puluh) gram lalu terdakwa paketkan menjadi 10 (sepuluh) kantong dengan berat timbangan masing-masing timbangannya 5 (lima) gram per kantongnya, kemudian terdakwa jual kembali perkantongnya dengan harga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan dari Sdr. OBO terdakwa menerima narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) kantong dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan berat timbangan per kantongnya 5 (lima) gram per kantong yang diserahkan kepada terdakwa.
- Berdasarkan Berita acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero)-CP Palangka Raya Nomor : 0100/1084.II/07/2022 tertanggal 29 Oktober 2022 beserta lampirannya yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan 8 (delapan paket kristal putih yang diduga Narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 26, 65 (dua enam koma enam lima) gram dan berat bersih 24 (dua empat koma enam satu) gram berdasarkan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan surat pengantar Nomor : 623/ LPH/ XI /PNBP/2022 tanggal 01 November 2022 dengan kesimpulan hasil Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, metamfetamin termasuk Narkoba golongan I (satu) nomor

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman berupa shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUSDIANSYAH Bin DARMAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Kalteng.
- Bahwa saksi bersama saksi WAHYU RAMADANI dan Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng telah mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar Jam 01.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Desa Bajuh Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, karena diduga telah mengedarkan Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa perkara penangkapan Terdakwa ini berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira jam 01.00 Wib berdasarkan saksi dan saksi WAHYU RAMADANI beserta tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng, memasuki sebuah rumah di Desa Bajuh dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi LUKIE KADO NANYAN ditemukan 3 (paket) narkotika jenis shabu di dalam lemari pakaian, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital merk MING HENG MINI SCALE, 1(satu) buah sendok plastik shabu di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat dan uang tunai sebesar Rp. 16.550.000,- (enam belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dibalut dengan 2 (dua) lembar tissue di teras belakang rumah tempat tinggal Terdakwa yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan di lantai toilet rumah Terdakwa sehingga total Narkotika jenis shabu yang ditemukan saksi dan saksi WAHYU RAMADANI serta tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng, adalah sebanyak 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN PIK



dengan berat kotor 26,62 (dua enam koma enam dua) gram yang telah diakui milik Terdakwa. Setelah saksi dan saksi WAHYU RAMADANI serta tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh /membeli dari 2 (dua) orang yang berbeda yaitu 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dilemari dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan di lantai toilet rumah saksi NONAH berasal Sdr. OBO (Daftar Pencarian Orang) sedangkan 4 (empat) paket yang ditemukan di teras belakang rumah saksi NONAH adalah berasal dari saksi YOHANSON Bin H. KASPUL (berkas terpisah) .

- Bahwa 4 (empat) peket narkotika jenis shabu ditemukan diteras rumah Terdakwa berasal dari saksi YOHANSON Bin H. KASPUL (berkas terpisah) maka dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap saksi YOHANSON Bin H. KASPUL (berkas terpisah) pada hari Sabtu 29 Oktober 2022 sekitar Jam 13.30 wib di rumah saksi YOHANSON Bin H. KASPUL (berkas terpisah) ditemukan di meja televisi 1 (satu) buah pipet kaca berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong shabu, 1 (satu) buah handphone merek Nokia type 150 warna hitam 1 (satu) buah handphone merek Vivo type V25e warna Grey di ranjang kamar tidur saksi YOHANSON Bin H. KASPUL (berkas terpisah), 1 (satu) unit mobil R4 merek SUZUKI ERTIGA warna silver Nopol. B 1049 WZQ dan 1 (satu) buah STNK atas nama RIATUN, sedang parkir di samping rumah saksi YOHANSON Bin H. KASPUL (berkas terpisah). selanjutnya saksi YOHANSON Bin H. KASPUL (berkas terpisah) dan saksi berserta barang bukti dibawa ke kantor ditresnarkoba Polda Kalteng;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. YOHANSON Bin H. KASPUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar Jam 13.30 wib bertempat Jalan Hiu Putih VIII Gg Baiti Janah No 99 Rt.005 Rw 010 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, karena diduga telah mengedarkan Narkotika Jenis sabu.
- Bahwa perkara ini berawal pada saat Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar jam 18.24 Wib menghubungi saksi dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon ke handphone saksi menanyakan memesan untuk membeli narkoba jenis shabu kepada saksi apakah ada shabu lagi saksi menjawab saksi cari dulu kalau ada nanti langsung saksi antarkan ke Bajuh (dengan menggunakan bahasa dayak) setelah itu saksi menelpon Sdr. AMIN (Daftar Pencarian Orang) minta tolong carikan bahan/narkoba jenis shabu dengan berat 50 (lima puluh) gram, tidak lama kemudian Sdr. AMIN ada menghubungi saksi kembali bahwa narkoba jenis shabu yang saksi cari sudah ada.

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar jam 19.00 Wib Sdr. AMIN dan Sdr. ALAM (daftar Pencarian Orang) datang ke rumah saksi di jalan Hiu Putih VIII Gg. Baiti Janah No. 99 Rt. 005/Rw. 010 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu seberat 50 (lima puluh) gram kepada saksi, sekitar jam 19.33 Wib saksi ada menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa barang/narkoba jenis shabu sudah ada siap diantarkan kepada terdakwa;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 pagi sekitar jam 05.00 Wib saksi berangkat dari Palangka Raya menuju Desa Bajuh dengan menggunakan alat transportasi 1 (satu) unit mobil R4 merek SUZUKI ERTIGA warna silver Nopol. B 1049 WZQ yang saksi kemudian sendiri sekitar jam 10.00 Wib saksi tiba di rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 50 (lima puluh) gram dan menyerahkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa dengan harga jual Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) setelah narkoba jenis shabu tersebut terdakwa terima kemudian terdakwa membayarkan uang Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) terdakwa masih terutang kepada saksi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setelah transaksi narkoba jenis shabu saksi pulang atau balik ke Palangka Raya.
- Bahwa saksi berbisnis jual beli narkoba jenis shabu dengan saksi Terdakwa sudah 4 (empat) kali yang pertama pada bulan Maret 2022 sebanyak 2 (dua) kantong, bulan Mei 2022 sebanyak 3 (tiga) kantong, bulan Agustus 2022 sebanyak 50 (lima puluh) gram, pada tanggal 26 Oktober 2022 sebanyak 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar Jam 01.00 wib bertempat dirumah terdakwa di Desa Bajuh Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, karena diduga telah mengedarkan Narkotika Jenis sabu.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan petugas menemukan 3 (paket) narkotika jenis shabu di dalam lemari pakaian, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital merk MING HENG MINI SCALE, 1 (satu) buah sendok plastik shabu di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat dan uang tunai sebesar Rp. 16.550.000,- (enam belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dibalut dengan 2 (dua) lembar tissue di teras belakang rumah tempat tinggal terdakwa yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan di lantai toilet rumah terdakwa sehingga total Narkotika jenis shabu yang ditemukan adalah sebanyak 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 26,62 (dua enam koma enam dua) gram, dan seluruh paket narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh /membeli dari 2 (dua) orang yang berbeda yaitu 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dilemari dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan di lantai toilet rumah terdakwa berasal Sdr. OBO (Daftar Pencarian Orang) sedangkan 4 (empat) paket yang ditemukan di teras belakang rumah terdakwa adalah berasal dari saksi YOHANSON Bin H. KASPUL (berkas terpisah);
- Bahwa perkara ini berawal pada saat terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar jam 18.24 Wib menghubungi saksi YOHANSON dengan cara menelpon ke handphone saksi YOHANSON menanyakan memesan untuk membeli narkotika jenis shabu kepada saksi YOHANSON apakah ada shabu lagi saksi YOHANSON menjawab akan cari dulu kalau ada nanti langsung saksi YOHANSON antarkan ke Bajuh (dengan menggunakan bahasa dayak) setelah itu saksi YOHANSON menelpon Sdr. AMIN (Daftar Pencarian Orang) minta tolong carikan bahan/narkotika jenis shabu dengan berat 50 (lima puluh) gram, tidak lama kemudian Sdr. AMIN ada menghubungi saksi YOHANSON kembali bahwa narkotika jenis shabu yang saksi YOHANSON cari sudah ada.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar jam 19.00 Wib Sdr. AMIN dan Sdr. ALAM (daftar Pencarian Orang) datang ke rumah saksi

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YOHANSON di jalan Hiu Putih VIII Gg. Baiti Janah No. 99 Rt. 005/Rw. 010 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat 50 (lima puluh) gram kepada saksi YOHANSON, sekitar jam 19.33 Wib saksi YOHANSON ada menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa barang/narkotika jenis shabu sudah ada siap diantarkan kepada terdakwa;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 pagi sekitar jam 05.00 Wib saksi YOHANSON berangkat dari Palangka Raya menuju Desa Bajuh dengan menggunakan alat transportasi 1 (satu) unit mobil R4 merek SUZUKI ERTIGA warna silver Nopol. B 1049 WZQ yang saksi YOHANSON kemudikan sendiri sekitar jam 10.00 Wib saksi YOHANSON tiba di rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 50 (lima puluh) gram dan menyerahkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan harga jual Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) setelah narkotika jenis shabu tersebut terdakwa terima kemudian terdakwa membayarkan uang Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) terdakwa masih terhutang kepada saksi YOHANSON Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setelah transaksi narkotika jenis shabu saksi YOHANSON pulang atau balik ke Palangka Raya.
- Bahwa saksi YOHANSON berbisnis jual beli narkotika jenis shabu dengan terdakwa sudah 4 (empat) kali yang pertama pada bulan Maret 2022 sebanyak 2 (dua) kantong, bulan Mei 2022 sebanyak 3 (tiga) kantong, bulan Agustus 2022 sebanyak 50 (lima puluh) gram, pada tanggal 26 Oktober 2022 sebanyak 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait jual beli Narkotika Jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) paket shabu berat kotor 26,65 (enam koma dua lima) gram selanjutnya disisihkan dan dipergunakan untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan dengan berat bersih 24,61 (dua empat koma enam satu) gram, 4 (empat) pekat shabu yang diperoleh dari terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANSON Bin H. KASPUL dengan berat kotor 6,25 (enam koma dua lima) dengan berat bersih 5, 21 (lima koma dua satu)gram.

2. 2 (dua) lembar tissue.
3. 1 (satu) buah plastik warna hitam.
4. 1 (satu) buah sendok plastic shabu.
5. 1 (satu) buah timbangan digital merk Ming Heng Mini Scale.
6. 1 (satu) buah plastik klip.
7. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat.
8. 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe Reno 5 warna biru.
9. Uang tunai sebesar Rp.61.550.000 (enam belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar Jam 01.00 wib bertempat dirumah terdakwa di Desa Bajuh Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, karena diduga telah mengedarkan Narkotika Jenis sabu.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan petugas menemukan 3 (paket) narkotika jenis shabu di dalam lemari pakaian, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital merk MING HENG MINI SCALE, 1 (satu) buah sendok plastik shabu di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat dan uang tunai sebesar Rp. 16.550.000,- (enam belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dibalut dengan 2 (dua) lembar tissue di teras belakang rumah tempat tinggal terdakwa yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan di lantai toilet rumah terdakwa sehingga total Narkotika jenis shabu yang ditemukan adalah sebanyak 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 26,62 (dua enam koma enam dua) gram, dan seluruh paket narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh /membeli dari 2 (dua) orang yang berbeda yaitu 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dilemari dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan di lantai toilet rumah terdakwa berasal Sdr. OBO (Daftar Pencarian Orang) sedangkan 4 (empat) paket yang ditemukan di teras belakang rumah terdakwa adalah berasal dari saksi YOHANSON Bin H. KASPUL (berkas terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara ini berawal pada saat terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar jam 18.24 Wib menghubungi saksi YOHANSON dengan cara menelpon ke handphone saksi YOHANSON menanyakan memesan untuk membeli narkoba jenis shabu kepada saksi YOHANSON apakah ada shabu lagi saksi YOHANSON menjawab akan cari dulu kalau ada nanti langsung saksi YOHANSON antarkan ke Bajuh (dengan menggunakan bahasa dayak) setelah itu saksi YOHANSON menelpon Sdr. AMIN (Daftar Pencarian Orang) minta tolong carikan bahan/narkoba jenis shabu dengan berat 50 (lima puluh) gram, tidak lama kemudian Sdr. AMIN ada menghubungi saksi YOHANSON kembali bahwa narkoba jenis shabu yang saksi YOHANSON cari sudah ada.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar jam 19.00 Wib Sdr. AMIN dan Sdr. ALAM (daftar Pencarian Orang) datang ke rumah saksi YOHANSON di jalan Hiu Putih VIII Gg. Baiti Janah No. 99 Rt. 005/Rw. 010 Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu seberat 50 (lima puluh) gram kepada saksi YOHANSON, sekitar jam 19.33 Wib saksi YOHANSON ada menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa barang/narkoba jenis shabu sudah ada siap diantarkan kepada terdakwa;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 pagi sekitar jam 05.00 Wib saksi YOHANSON berangkat dari Palangka Raya menuju Desa Bajuh dengan menggunakan alat transportasi 1 (satu) unit mobil R4 merek SUZUKI ERTIGA warna silver Nopol. B 1049 WZQ yang saksi YOHANSON kemudikan sendiri sekitar jam 10.00 Wib saksi YOHANSON tiba di rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 50 (lima puluh) gram dan menyerahkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa dengan harga jual Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) setelah narkoba jenis shabu tersebut terdakwa terima kemudian terdakwa membayarkan uang Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) terdakwa masih berhutang kepada saksi YOHANSON Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setelah transaksi narkoba jenis shabu saksi YOHANSON pulang atau balik ke Palangka Raya.
- Bahwa saksi YOHANSON berbisnis jual beli narkoba jenis shabu dengan terdakwa sudah 4 (empat) kali yang pertama pada bulan Maret 2022 sebanyak 2 (dua) kantong, bulan Mei 2022 sebanyak 3 (tiga) kantong, bulan Agustus 2022 sebanyak 50 (lima puluh) gram, pada tanggal 26 Oktober 2022 sebanyak 50 (lima puluh) gram;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero)-CP Palangka Raya Nomor : 0100/1084.II/07/2022 tertanggal 29 Oktober 2022 beserta lampirannya yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan 8 (delapan paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 26,65 (dua enam koma enam lima) gram dan berat bersih 24 (dua empat koma enam satu) gram berdasarkan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan surat pengantar Nomor : 623/ LPH/ XI /PNBP/2022 tanggal 01 November 2022 dengan kesimpulan hasil Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: Primair : Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar : pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, Menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman Yang Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (gram);
3. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor;

Ad). 1. Unsur: **“Setiap orang”**

Menimbang, bahwa unsur, “setiap orang”, akan ditelaah dari hal-hal yang terurai dibawah ini, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa UU Nomor: 35 tahun 2009 tidak menjelaskan apa yang dimaksud tentang setiap orang, namun berdasarkan teori, doktrin maupun yurisprudensi yang mengartikan bahwa manusia sebagai subyek hukum yang sempurna, sebagai pelaku sesuatu perbuatan, yang jika perbuatannya memenuhi unsur-



unsur dari suatu tindakan yang dirumuskan sebagai tindak pidana, kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban ;

- Bahwa terdakwa Nonah Elia Binti Jahit (Alm) sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum, dan dalam proses persidangan tidak ditemukan adanya tanda-tanda bahwa terdakwa mengalami ketidaksempurnaan kejiwaan, jika perbuatan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;
- Bahwa oleh karena itu terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai, “setiap orang” dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, Menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman Yang Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (gram)”

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), Wederrechtelijk dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45 menjelaskan : Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan tersebut memenuhi semua unsure yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa dalam UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkoba harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pembahasan tersebut di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut di bawah ini :

1. “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
2. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsure ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternative dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsure ke-2 (dua) terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke 2 ini dianggap terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar Jam 01.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Desa Bajuh Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, karena diduga telah mengedarkan Narkotika Jenis sabu.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan petugas menemukan 3 (paket) narkotika jenis shabu di dalam lemari pakaian, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital merk MING HENG MINI SCALE, 1 (satu) buah sendok plastik shabu di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat dan uang tunai sebesar Rp. 16.550.000,- (enam belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dibalut dengan 2 (dua) lembar tissue di teras belakang rumah tempat tinggal terdakwa yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan di lantai toilet rumah terdakwa sehingga total Narkotika jenis shabu yang ditemukan adalah sebanyak 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 26,62 (dua enam koma enam dua) gram, dan seluruh paket narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh /membeli dari 2 (dua) orang yang berbeda yaitu 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dilemari dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan di lantai toilet rumah terdakwa berasal Sdr. OBO (Daftar Pencarian Orang) sedangkan 4 (empat) paket yang ditemukan di teras belakang rumah terdakwa adalah berasal dari saksi YOHANSON Bin H. KASPUL (berkas terpisah);
- Bahwa perkara ini berawal pada saat terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar jam 18.24 Wib menghubungi saksi YOHANSON dengan cara menelpon ke handphone saksi YOHANSON menanyakan memesan untuk membeli narkotika jenis shabu kepada saksi YOHANSON apakah ada shabu lagi saksi YOHANSON menjawab akan cari dulu kalau ada nanti langsung saksi YOHANSON antarkan ke Bajuh (dengan menggunakan bahasa dayak) setelah itu saksi YOHANSON menelpon Sdr. AMIN (Daftar Pencarian Orang) minta tolong carikan bahan/narkotika jenis shabu dengan berat 50 (lima puluh) gram, tidak lama kemudian Sdr. AMIN ada menghubungi saksi YOHANSON kembali bahwa narkotika jenis shabu yang saksi YOHANSON cari sudah ada.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar jam 19.00 Wib Sdr. AMIN dan Sdr. ALAM (daftar Pencarian Orang) datang ke rumah saksi YOHANSON di jalan Hiu Putih VIII Gg. Baiti Janah No. 99 Rt. 005/Rw. 010 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat 50 (lima puluh) gram kepada saksi YOHANSON, sekitar jam 19.33 Wib saksi YOHANSON ada menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa barang/narkotika jenis shabu sudah ada siap diantarkan kepada terdakwa;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 pagi sekitar jam 05.00 Wib saksi YOHANSON berangkat dari Palangka Raya menuju Desa Bajuh dengan menggunakan alat transportasi 1 (satu) unit mobil R4 merek SUZUKI ERTIGA warna silver Nopol. B 1049 WZQ yang saksi YOHANSON kemudikan sendiri sekitar jam 10.00 Wib saksi YOHANSON tiba di rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 50 (lima puluh) gram dan menyerahkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan harga jual Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) setelah narkotika jenis shabu tersebut terdakwa terima kemudian terdakwa membayarkan uang Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) terdakwa masih berhutang kepada saksi YOHANSON Rp.

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setelah transaksi narkoba jenis shabu saksi YOHANSON pulang atau balik ke Palangka Raya.

- Bahwa saksi YOHANSON berbisnis jual beli narkoba jenis shabu dengan terdakwa sudah 4 (empat) kali yang pertama pada bulan Maret 2022 sebanyak 2 (dua) kantong, bulan Mei 2022 sebanyak 3 (tiga) kantong, bulan Agustus 2022 sebanyak 50 (lima puluh) gram, pada tanggal 26 Oktober 2022 sebanyak 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa Berdasarkan Berita acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero)-CP Palangka Raya Nomor : 0100/1084.II/07/2022 tertanggal 29 Oktober 2022 beserta lampirannya yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan 8 (delapan paket kristal putih yang diduga Narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 26,65 (dua enam koma enam lima) gram dan berat bersih 24 (dua empat koma enam satu) gram berdasarkan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan surat pengantar Nomor : 623/ LPH/ XI /PNBP/2022 tanggal 01 November 2022 dengan kesimpulan hasil Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, metamfetamin termasuk Narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur kedua yang terdapat dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 diatas termasuk dalam konteks atau ruang lingkup transaksi jual beli Narkoba dimana ada penjual dan ada pembeli atau ada yang menyerahkan dan ada yang menerima. Dari fakta-fakta hukum tersebut di atas terungkap bahwa saksi YOHANSON telah menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 50 (lima puluh) gram kepada Terdakwa dengan harga jual Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) setelah narkoba jenis shabu tersebut saksi NONAH terima kemudian Terdakwa membayarkan uang Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) Terdakwa masih terutang kepada saksi YOHANSON Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan saksi YOHANSON berbisnis jual beli narkoba jenis shabu dengan Terdakwa sudah 4 (empat) kali yang pertama pada bulan Maret 2022 sebanyak 2 (dua) kantong, bulan Mei 2022 sebanyak 3 (tiga) kantong, bulan Agustus 2022 sebanyak 50 (lima puluh) gram, pada tanggal 26 Oktober 2022 sebanyak 50 (lima puluh) gram;

Menimbang, bahwa disamping itu jika perbuatan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa dalam melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya itu yaitu Membeli Narkotika jenis sabu tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan terdakwa bukan pula sebagai seorang dokter atau para medis serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan itu ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero)-CP Palangka Raya Nomor : 0100/1084.II/07/2022 tertanggal 29 Oktober 2022 beserta lampirannya yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan 8 (delapan paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 26,65 (dua enam koma enam lima) gram dan berat bersih 24 (dua empat koma enam satu) gram, sehingga beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ke 2 telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh,

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta- fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke 3 ini dianggap terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya, telah terbukti bahwa saksi YOHANSON telah menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 50 (lima puluh) gram kepada Terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga jual Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) setelah narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa membayarkan uang Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) Terdakwa masih terutang kepada saksi YOHANSON Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan saksi YOHANSON berbisnis jual beli narkoba jenis shabu dengan Terdakwa ELIA sudah 4 (empat) kali yang pertama pada bulan Maret 2022 sebanyak 2 (dua) kantong, bulan Mei 2022 sebanyak 3 (tiga) kantong, bulan Agustus 2022 sebanyak 50 (lima puluh) gram, pada tanggal 26 Oktober 2022 sebanyak 50 (lima puluh) gram;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero)-CP Palangka Raya Nomor : 0100/1084.II/07/2022 tertanggal 29 Oktober 2022 beserta lampirannya yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan 8 (delapan paket kristal putih yang diduga Narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 26,65 (dua enam koma enam lima) gram dan berat bersih 24 (dua empat koma enam satu) gram berdasarkan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan surat pengantar Nomor : 623/LPH/XI/PNBP/2022 tanggal 01 November 2022 dengan kesimpulan hasil Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, metamfetamin termasuk Narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu telah bekerjasama dengan saksi YOHANSON Bin H. KASPUL (berkas terpisah) untuk melakukan tindak pidana itu, oleh karenanya terhadap perbuatan Terdakwa dan saksi YOHANSON tersebut dipandang dilakukan dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu alternatif tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan, tetapi juga bertujuan untuk menjaga tertib Masyarakat dan memberi pelajaran kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan



dijatuhkan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di Persidangan dan dalam amar dibawah ini adalah dipandang sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkotika yang berlaku adalah komulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 8 (delapan) paket shabu berat kotor 26,65 (enam koma dua lima) gram selanjutnya disisihkan dan dipergunakan untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan dengan berat bersih 24,61 (dua empat koma enam satu) gram, 4 (empat) pekat shabu yang diperoleh dari terdakwa YOHANSON Bin H. KASPUL dengan berat kotor 6,25 (enam koma dua lima) dengan berat bersih 5, 21 (lima koma dua satu)gram, 2 (dua) lembar tissue, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastic shabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk Ming Heng Mini Scale, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe Reno 5 warna biru, Uang tunai sebesar Rp.61.550.000 (enam belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang telah digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, dan mempunyai nilai ekonomis, maka dirampas untuk negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum Pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Nonah Elia Binti Jahit (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket shabu berat kotor 26,65 (enam koma dua lima) gram selanjutnya disisihkan dan dipergunakan untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan dengan berat bersih 24,61 (dua empat koma enam satu) gram;
 - 4 (empat) pekat shabu yang diperoleh dari terdakwa YOHANSON Bin H. KASPUL dengan berat kotor 6,25 (enam koma dua lima) dengan berat bersih 5, 21 (lima koma dua satu) gram;
 - 2 (dua) lembar tissue;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok plastic shabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Ming Heng Mini Scale;
- 1 (satu) buah plastik klip;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe Reno 5 warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp.61.550.000 (enam belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, oleh kami, Erhammudin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yudi Eka Putra, S.H., M.H. Sumaryono, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 oleh kami, Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sari Ramadhaniati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Jumaiyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Erhammudin, S.H., M.H.

Sumaryono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sari Ramadhaniati, S.H.